



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Rionaldi Herman Alias Rio Bin Herman Nur
Tempat lahir : Kolaka
Umur/tgl lahir : 30 tahun / 06 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sungai Musi Kelurahan TA Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Peternak

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2024

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 12 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan 12 Mei 2025

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1.Rahmawati, SH, MH, 2.Sarmawati, SH 3.Jisman, SH 4.Andi Kadir, SH, MH 5.Andi Muh.Iqbal Rimar, SH dan 6.Zulviani Syam, SH merupakan Advokat/Konsultan Hukum dari kantor LBH Bhakti Keadilan Bone yang berkedudukan di jalan HOS Cokroaminoto Lr.2 No.2 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2025 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone No.24/Sk.Pid/II/2025/PN Wtp
tanggal 13 Februari 2025.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
 - Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Pebruari 2025 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO Bin HERMAN NUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain " sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam dakwaan Alternatif Kedua
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIONALDI HERMAN Alias RIO Bin HERMAN NUR oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (KODE A) dengan berat awal (0,1967) gram, berat akhir (0,1463) gram.
 - 1 (satu) batang pireks kaca berisi padatan narkoba jenis sabu dengan berat
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya GUDANG GARAM.
 - 1 (satu) set bong / alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu.
- Dipergunakan dalam perkara RIONALDI HERMAN Alias RIO Bin HERMAN NUR.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan simcard 085134991437
- Dikembalikan kepada MUH. IKHSAN Alias ICCANG Bin MUSTAHANG
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Tipe V30 warna hijau dengan simcard 081244246917
- Dikembalikan kepada ANDI SALFIAN Alias FIAN BIN ANDI SYAHRIR

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan (*replik*) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam tanggapan (*duplik*) secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO Bin HERMAN NUR pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di BTN Mahkota 3 jalan Andi Massakirang Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H BIN MUH. TAHIR bersama saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S BIN HERMAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDDI (dalam berkas terpisah) sering menguasai narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H BIN MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S BIN HERMAN bersama Tim melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira jam 03.00 wita bertempat di pinggir jalan BTN Timurama II Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dilakukan penangkapan terhadap Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik hitam yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya tersimpan 1 (satu) sachet kecil sabu ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, yang mana pada saat itu Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut hendak diserahkan kepada seseorang yang telah memesan sebelumnya melalui t Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI, dan pada saat diinterogasi mengenai barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI dan mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut baru saja diperolehnya dari tangan terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO dirumah kontrakannya yang beralamat di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

- Dan atas pengakuan dari Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H BIN MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S BIN HERMAN bersama Tim melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO didalam rumah kontrakannya dan pada saat itu terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO sementara mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan saksi ANDI SALFIAN Alias FIAN (dalam berkas terpisah) didalam rumah kontrakan tersebut, dan selanjutnya saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S langsung mengamankan kesemua barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi padatan sabu yang tergeletak dilantai tepat dihadapan terdakwa, saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan saksi ANDI SALFIAN Alias FIAN (dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang duduk melantai dalam rumah. Selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar rumah tersebut saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H BIN MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S BIN HERMAN kembali mendapati narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet kecil yang saksi temukan ditanah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah. Hingga kemudian terdakwa, saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan saksi ANDI SALFIAN Alias FIAN (dalam berkas terpisah) dan masing-masing barang buktinya diamankan dipolres Bone untuk proses selanjutnya.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa pada saat interogasi yang menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari kenalannya yang baru dikenalnya melalui Aplikasi WhatsApp mengaku bernama RESKI, yang kemudian sabu tersebut

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkannya pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di pinggir jalan dekat dari perumahan Bumi Palanga Mas yang beralamat Jalan Sungai Musi, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone / dengan cara sistem tempel / tidak bertemu langsung dengan penjualnya.

- Bahwa sebelum terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi dengan pemilik akun WhatsApp atas nama **RESKI** dengan nomor WhatsApp **+57 315 9002766** lalu memesan sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian orang tersebut mengarahkan terdakwa untuk pergi mengambil sabu pesannya yang sudah disimpan / ditempel, yang mana lokasi tersebut berada di pinggir jalan dekat dari perumahan Bumi Palanga Mas yang beralamat Jalan Sungai Musi, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa langsung membawa sabu tersebut ke kontrakannya di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan kemudian terdakwa menyuruh Sdr. YUDDI KURNIAWAN (dalam berkas terpisah) untuk pergi mengambil sabu tersebut didasbord motor dan menyuruhnya untuk menyimpannya diluar rumah kemudian terdakwa kembali menyuruh Sdr. YUDDI KURNIAWAN untuk pergi melakukan transfer uang harga sabu dengan menyebutkan nama dan nomor rekening tujuan transfer yaitu rekening BRI an. **SUMARNI** nomor rekening **382501007224505**, lalu menyerahkan uang cash kepadanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu Sdr. YUDDI KURNIAWAN mengirimkan bukti transfer uang tersebut ke Chat WhatsApp terdakwa yang kemudian bukti transfer tersebut terdakwa teruskan kepada akun WhatsApp **RESKI** dan atas pengakuan terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO setelah ditangkap menjelaskan kalau maksud dan tujuannya memperoleh narkotika jenis sabu adalah sebagiannya untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk dikonsumsi.
- Bahwa Sdr. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan Sdr. ANDI SALFIAN Alias FIAN tidak memiliki peranan terkait perolehan dan atau kepemilikan dari narkotika jenis sabu milik terdakwaIO, yang mana perolehan sabu tersebut hanya diketahui oleh pemiliknya yaitu terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H BIN MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S BIN HERMAN setelah menangkap terdakwa, Sdr. MUH. IKHSAN Alias ICCANG

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. ANDI SALFIAN Alias FIAN bahwa peran dari Sdr. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan Sdr. ANDI SALFIAN Alias FIAN, yang mana mereka berdua hanyalah pengguna narkoba jenis sabu yang saat itu diajak oleh terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO untuk bersama-sama dengannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma didalam rumah kontrakan tersebut, yang mana sabu yang dikonsumsi tersebut adalah bagian dari sabu milik terdakwa yang telah ditemukan dan masih ditemukan sisa sabu didalam kaca pireks yang dikonsumsi oleh terdakwa, Sdr. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan Sdr. ANDI SALFIAN Alias FIAN yang belum sempat dihabiskan dikarenakan keburu tertangkap.

- Dan dapat saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H BIN MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S BIN HERMAN jelaskan bahwa Sdr. MUH. IKHSAN Alias ICCANG berada dirumah kontrakan tersebut bertujuan untuk membersihkan rumah yang sebelumnya dipanggil oleh Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI, sedangkan Sdr. ANDI SALFIAN Alias FIAN berada dirumah kontrakan tersebut bertujuan untuk mengambil uang yang sebelumnya dipinjamkan kepada terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO namun uang tersebut belum diserahkan kepada Sdr ANDI SALFIAN Alias FIAN dikarenakan terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO terlebih dahulu mengajaknya untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dan tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap yang sementara mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama ..
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 4741NNF/XI/2024 tanggal 11 Nopember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (KODE A) dengan berat awal (0,1967) gram, berat akhir (0,1463) gram.3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (KODE B) dengan berat awal (0,1743) gram, berat akhir (0,1140) gram.2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (KODE C) dengan berat awal (0,1887) gram, berat akhir (0,1383) gram.1 (satu) batang pireks kaca berisi padatan narkoba jenis sabu dengan berat awal (0,0328) gram, berat akhir

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Habis). milik RIONALDI HERMAN Alias RIO Bin HERMAN NUR , MUH. IKHSAN Alias ICCANG Bin MUSTAHANG , ANDI SALFIAN Alias FIAN Bin ANDI SYAHRIR Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik RIONALDI HERMAN Alias RIO Bin HERMAN NUR , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik MUH. IKHSAN Alias ICCANG Bin MUSTAHANG, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik ANDI SALFIAN Alias FIAN Bin ANDI SYAHRIR Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO Bin HERMAN NUR pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di BTN Mahkota 3 jalan Andi Massakirang Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H BIN MUH. TAHIR bersama saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S BIN HERMAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDDI (dalam berkas terpisah) sering menguasai narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H BIN MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S BIN HERMAN bersama Tim melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira jam 03.00 wita bertempat di pinggir jalan BTN Timurama II Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dilakukan penangkapan terhadap Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik hitam yang didalamnya tersimpan 1 (satu) sachet kecil sabu ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya, yang mana pada saat itu Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut hendak diserahkan kepada seseorang yang telah memesan sebelumnya melalui t Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI, dan pada saat diinterogasi mengenai barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI dan mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut baru saja diperolehnya dari tangan terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO dirumah kontrakannya yang beralamat di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

- Dan atas pengakuan dari Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H BIN MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S BIN HERMAN bersama Tim melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO didalam rumah kontrakannya dan pada saat itu terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO sementara mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan saksi ANDI SALFIAN Alias FIAN (dalam berkas terpisah) didalam rumah kontrakan tersebut, dan selanjutnya saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S langsung mengamankan kesemua barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi padatan sabu yang tergeletak dilantai tepat dihadapan terdakwa, saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan saksi ANDI SALFIAN Alias FIAN (dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang duduk melantai dalam rumah. Selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar rumah tersebut saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H BIN MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S BIN HERMAN kembali mendapati narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet kecil yang saksi temukan ditengah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah. Hingga kemudian terdakwa, saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan saksi ANDI SALFIAN Alias FIAN (dalam berkas terpisah) dan masing-masing barang buktinya diamankan dipolres Bone untuk proses selanjutnya.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa pada saat interogasi yang menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara dibeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari kenalannya yang baru dikenalnya melalui Aplikasi WhatsApp mengaku bernama RESKI, yang kemudian sabu tersebut didapatkannya pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di pinggir jalan dekat dari perumahan Bumi Palanga Mas yang beralamat Jalan Sungai Musi, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone / dengan cara sistem tempel / tidak bertemu langsung dengan penjualnya.
- Bahwa sebelum terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi dengan pemilik akun WhatsApp atas nama **RESKI** dengan nomor WhatsApp **+57 315 9002766** lalu memesan sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian orang tersebut mengarahkan terdakwa untuk pergi mengambil sabu pesannya yang sudah disimpan / ditempel, yang mana lokasi tersebut berada di pinggir jalan dekat dari perumahan Bumi Palanga Mas yang beralamat Jalan Sungai Musi, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa langsung membawa sabu tersebut ke kontraknya di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan kemudian terdakwa menyuruh Sdr. YUDDI KURNIAWAN (dalam berkas terpisah) untuk pergi mengambil sabu tersebut didasbord motor dan menyuruhnya untuk menyimpannya diluar rumah kemudian terdakwa kembali menyuruh Sdr. YUDDI KURNIAWAN untuk pergi melakukan transfer uang harga sabu dengan menyebutkan nama dan nomor rekening tujuan transfer yaitu rekening BRI an. **SUMARNI** nomor rekening **382501007224505**, lalu menyerahkan uang cash kepadanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu Sdr. YUDDI KURNIAWAN mengirimkan bukti transfer uang tersebut ke Chat WhatsApp terdakwa yang kemudian bukti transfer tersebut terdakwa teruskan kepada akun WhatsApp **RESKI**.
- Sdan atas pengakuan terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO setelah ditangkap menjelaskan kalau maksud dan tujuannya memperoleh narkotika jenis sabu adalah sebagiannya untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk dikonsumsi.
- Bahwa Sdr. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan Sdr. ANDI SALFIAN Alias FIAN tidak memiliki peranan terkait perolehan dan atau kepemilikan dari narkotika

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu milik terdakwa O, yang mana perolehan sabu tersebut hanya diketahui oleh pemiliknya yaitu terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H BIN MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S BIN HERMAN setelah menangkap terdakwa, Sdr. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan Sdr. ANDI SALFIAN Alias FIAN bahwa peran dari Sdr. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan Sdr. ANDI SALFIAN Alias FIAN, yang mana mereka berdua hanyalah pengguna narkoba jenis sabu yang saat itu diajak oleh terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO untuk bersama-sama dengannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma didalam rumah kontrakan tersebut, yang mana sabu yang dikonsumsi tersebut adalah bagian dari sabu milik terdakwa yang telah ditemukan dan masih ditemukan sisa sabu didalam kaca pireks yang dikonsumsi oleh terdakwa, Sdr. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan Sdr. ANDI SALFIAN Alias FIAN yang belum sempat dihabiskan dikarenakan keburu tertangkap.
- Dan dapat saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H BIN MUH. TAHIR dan saksi BRIPDA ADITYA PARADIPTA. S BIN HERMAN jelaskan bahwa Sdr. MUH. IKHSAN Alias ICCANG berada dirumah kontrakan tersebut bertujuan untuk membersihkan rumah yang sebelumnya dipanggil oleh Sdr. YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI, sedangkan Sdr. ANDI SALFIAN Alias FIAN berada dirumah kontrakan tersebut bertujuan untuk mengambil uang yang sebelumnya dipinjamkan kepada terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO namun uang tersebut belum diserahkan kepada Sdr ANDI SALFIAN Alias FIAN dikarenakan terdakwa RIONALDI HERMAN Alias RIO terlebih dahulu mengajaknya untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dan tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap yang sementara mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama ..
 - .Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 4741NNF/XI/2024 tanggal 11 Nopember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (KODE A) dengan berat awal (0,1967) gram, berat akhir (0,1463)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram.3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (KODE B) dengan berat awal (0,1743) gram, berat akhir (0,1140) gram.2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (KODE C) dengan berat awal (0,1887) gram, berat akhir (0,1383) gram.1 (satu) batang pireks kaca berisi padatan narkoba jenis sabu dengan berat awal (0,0328) gram, berat akhir (Habis). milik RIONALDI HERMAN Alias RIO Bin HERMAN NUR , MUH. IKHSAN Alias ICCANG Bin MUSTAHANG , ANDI SALFIAN Alias FIAN Bin ANDI SYAHRIR Positif mengandung Metamfetamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik RIONALDI HERMAN Alias RIO Bin HERMAN NUR , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik MUH. IKHSAN Alias ICCANG Bin MUSTAHANG , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik ANDI SALFIAN Alias FIAN Bin ANDI SYAHRIR Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 116 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Brigpol Muh. Khaerul Tahir, S.H Bin Muh. Tahir
 - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan lakukan terhadap Terdakwa Muh. Ikhsan, Terdakwa Andi Salfian dan Rionaldi Herman.
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap dikarenakan ditemukannya barang bukti Narkoba jenis sabu dalam penguasaannya;
 - Bahwa saksi dan rekan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Ikhsan, Terdakwa Andi Salfian dan Rionaldi Herman Alias Rio, pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, sekitar pukul 04.00 wita bertempat di dalam rumah kontrakan di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, yang mana Terdakwa berteman ditemukan sedang mengkonsumsi Sabu secara bersama-sama didalam rumah ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah kontrakan yang dihuni oleh para Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di plastik pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam, 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi padatan sabu yang ditemukan terpasang dibong / alat hisap sabu, 1 (satu) set bong / alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna silver dengan simcard 085134991437 milik Terdakwa Muh. Ikhsan Alias Iccang, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Tipe V30 warna hijau dengan simcard 081244246917 milik Terdakwa Andi Salfian, yang mana kesemua barang tersebut ditemukan dihadapan Rionaldi Herman, terdakwa Muh. Ikhsan dan Andi Salfian yang saat itu sedang duduk melantai dalam rumah sementara mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, sementara 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Tipe Y33s warna biru dengan simcard 081524996835 milik Rionaldi Herman tersebut saksi temukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakannya.
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan di sekitar rumah kontrakan tersebut maka saksi menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi sabu di dalam potongan pendek pipet plastik warna hitam yang tersimpan di tempat permen bertuliskan Yupi dan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi sabu di dalam potongan panjang pipet plastik warna hitam yang tersimpan di kotak plastik warna bening, yang mana kesemua barang tersebut saksi temukan ditanah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah yang dihuni oleh Rionaldi Herman;
- Bahwa kesemua barang bukti sabu yang ditemukan baik dihadapan Rionaldi Herman Alias Rio, Terdakwa Muh. Ikhsan dan Terdakwa Andi Salfian yang saat itu sedang duduk melantai dalam rumah sementara mengkonsumsi sabu maupun sabu yang saksi temukan ditanah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah tersebut kesemuanya adalah sabu milik Rionaldi Herman Alias Rio;
- Bahwa sabu tersebut Rionaldi Herman peroleh dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang dipesan dari orang yang bernama Reski melalui WA kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem tempel di pinggir jalan dekat perumahan Bumi Palangan Mas;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, para Terdakwa sedang duduk melingkar sambil mengonsumsi sabu.
- Bahwa sabu yang ditemukan dihadapan Terdakwa Muh.Ikhsan dan Andi Sulfian merupakan sabu yang belum sempat digunakan dan ada pula sisa sabu bekas pakai yang tersisa di dalam kaca pireks;
- Bahwa para Terdakwa berada di TKP pada waktu itu karena diajak oleh Terdakwa untuk membersihkan rumah kontrakan dan memakai sabu bersama dengan lelaki Rionaldi.
- Bahwa alat untuk mengonsumsi sabu semuanya disiapkan oleh Rionaldi;
- Bahwa sabu yang ditemukan di luar rumah kontrakan disimpan oleh Yudi atas perintah dari Rionaldi.
- Bahwa di dalam rumah kontrakan Rionaldi tersebut hanya ada 3 (tiga) orang yaitu Rionaldi, Terdakwa Muh.Ikhsan dan Terdakwa Andi Sulfian;
- Bahwa Rionaldi sendiri yang membagi sabu tersebut ke dalam beberapa sachet;
- Bahwa awalnya saksi menangkap Yuddi Kurniawan, kemudian Rionaldi, Muh.Ikhsan dan Andi Sulfian.
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bone.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Bripda Aditya Paradipta S Bin Herman

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan lakukan terhadap Terdakwa Muh. Ikhsan, Terdakwa Andi Sulfian dan Rionaldi Herman.
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dikarenakan ditemukannya barang bukti Narkotika jenis sabu dalam penguasaannya;
- Bahwa saksi dan rekan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Ikhsan, Terdakwa Andi Sulfian dan Rionaldi Herman Alias Rio, pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, sekitar pukul 04.00 wita bertempat di dalam rumah kontrakan di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, yang mana Terdakwa berteman ditemukan sedang mengkonsumsi Sabu secara bersama-sama didalam rumah ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah kontrakan yang dihuni oleh para Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di plastik pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam, 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi padatan sabu yang ditemukan terpasang dibong / alat hisap sabu, 1 (satu) set bong / alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna silver dengan simcard 085134991437 milik Terdakwa Muh. Ikhsan Alias Iccang, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Tipe V30 warna hijau dengan simcard 081244246917 milik Terdakwa Andi Salfian, yang mana kesemua barang tersebut ditemukan dihadapan Rionaldi Herman, terdakwa Muh. Ikhsan dan Andi Salfian yang saat itu sedang duduk melantai dalam rumah sementara mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, sementara 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Tipe Y33s warna biru dengan simcard 081524996835 milik Rionaldi Herman tersebut saksi temukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakannya.
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan di sekitar rumah kontrakan tersebut maka saksi menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi sabu di dalam potongan pendek pipet plastik warna hitam yang tersimpan di tempat permen bertuliskan Yupi dan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi sabu di dalam potongan panjang pipet plastik warna hitam yang tersimpan di kotak plastik warna bening, yang mana kesemua barang tersebut saksi temukan ditanah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah yang dihuni oleh Rionaldi Herman;
- Bahwa kesemua barang bukti sabu yang ditemukan baik dihadapan Rionaldi Herman Alias Rio, Terdakwa Muh. Ikhsan dan Terdakwa Andi Salfian yang saat itu sedang duduk melantai dalam rumah sementara mengkonsumsi sabu maupun sabu yang saksi temukan ditanah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah tersebut kesemuanya adalah sabu milik Rionaldi Herman Alias Rio;
- Bahwa sabu tersebut Rionaldi Herman peroleh dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang dipesan dari orang yang bernama Reski melalui WA kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem tempel di pinggir jalan dekat perumahan Bumi Palangan Mas;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, para Terdakwa sedang duduk melingkar sambil mengonsumsi sabu.
- Bahwa sabu yang ditemukan dihadapan Terdakwa Muh.Ikhsan dan Andi Sulfian merupakan sabu yang belum sempat digunakan dan ada pula sisa sabu bekas pakai yang tersisa di dalam kaca pireks;
- Bahwa para Terdakwa berada di TKP pada waktu itu karena diajak oleh Terdakwa untuk membersihkan rumah kontrakan dan memakai sabu bersama dengan lelaki Rionaldi.
- Bahwa alat untuk mengonsumsi sabu semuanya disiapkan oleh Rionaldi;
- Bahwa sabu yang ditemukan di luar rumah kontrakan disimpan oleh Yudi atas perintah dari Rionaldi.
- Bahwa di dalam rumah kontrakan Rionaldi tersebut hanya ada 3 (tiga) orang yaitu Rionaldi, Terdakwa Muh.Ikhsan dan Terdakwa Andi Sulfian;
- Bahwa Rionaldi sendiri yang membagi sabu tersebut ke dalam beberapa sachet;
- Bahwa awalnya saksi menangkap Yuddi Kurniawan, kemudian Rionaldi, Muh.Ikhsan dan Andi Sulfian.
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bone.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Yuddi Kurniawan Alias Yudi Bin Sartono

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi yang mana sabu tersebut saksi peroleh dari Terdakwa Rionaldi;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, pihak kepolisian menemukan yakni 1 (satu) buah pipet plastik hitam yang didalamnya tersimpan 1 (satu) sachet kecil Kristal bening yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 085732221151.
- Bahwa 1 (satu) buah pipet plastik hitam yang didalamnya tersimpan 1 (satu) sachet kecil Kristal bening yang tersimpan dalam plastic klip bening

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085732221151 disaku sebelah kiri saksi.

- Bahwa sabu tersebut akan saksi serahkan kepada teman saksi bernama Kasman yang sebelumnya telah memesan sabu kepada saksi.
- Sabu itu saksi peroleh dari Rionaldi Herman Alias Rio;
- Bahwa saksi menerima sabu dari tangan Rionaldi Herman Alias Rio pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira pukul 02.45 wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Mahkota 3 Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
- Bahwa adapun sabu yang saksi terima dari Rionaldi yakni 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam plastic klip/bening yang terbungkus pipet plastik warna hitam.
- Bahwa sabu tersebut awalnya saksi mau beli namun Rionaldi hanya memberikan kepada saksi tanpa saksi bayar.
- Bahwa awalnya saksi ke rumah Terdakwa karena dipanggil untuk membersihkan rumah namun waktu itu saya sempat diajak mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi yang menyimpan sabu di luar rumah Rionaldi atas perintah dari Rionaldi.
- Bahwa saksi tidak diberi upah namun saksi hanya mendapat keuntungan memakai sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi datang ke rumah Rionaldi karena dipanggil membersihkan rumah bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memakai sabu bersama dengan Para Terdakwa di rumah kontrakan Rionaldi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Muh. Ikhsan Alias Iccang Bin Mustahang

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, jam 04.00 wita bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa Rio di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur,
Kabupaten Bone;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Andi Salfian Alias Fian dan saksi Muh.Ikhsan.
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap polisi maka saat itu terdakwa, Andi Salfian dan saksi Muh.Ikhsan sementara mengkonsumsi sabu secara bersama-sama di dalam rumah kontrakan tersebut tepatnya di ruang tengah dalam rumah yang mana sabu tersebut adalah sabu milik terdakwa Rionaldi Herman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di plastik yang ada dipembungkus rokok merek Surya Gudang Garam yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah dan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi padatan sabu yang ditemukan terpasang dibong / alat hisap sabu yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah, yang mana kesemua barang tersebut ditemukan oleh polisi dihadapan terdakwa, Andi Salfian dan saksi Muh.Ikhsan yang saat itu sedang duduk melantai dalam rumah Kemudian polisi kembali menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di dalam potongan pendek pipet plastik warna hitam yang tersimpan di tempat permen bertuliskan Yupi yang ditemukan polisi ditanah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah, dan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di dalam potongan panjang pipet plastik warna hitam yang tersimpan di kotak plastik warna bening yang ditemukan polisi ditanah / diluar rumah tepatnya di bagian samping kiri luar rumah;
- Bahwa polisi juga menyita 1 (satu) set bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah, kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna silver dengan simcard 085134991437 milik terdakwa yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah;
- Bahwa semua narkotika jenis sabu yang ditemukan Polisi tersebut semuanya merupakan sabu milik Terdakwa Rionaldi Herman Alias Rio;
- Bahwa saksi Andi Salfian datang ke rumah kontrakan tersebut untuk mengambil uangnya yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa Rionaldi Herman.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa Rionaldi Herman Alias Rio memperoleh narkotika jenis sabu.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali diajak oleh terdakwa Rionaldi Herman Alias Rio mengkonsumsi sabu bersama-sama secara cuma-cuma dan terakhir kali saksi diajaknya untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan terdakwa Rionaldi dan saksi Andi Salfian Alias Fian dan setelah itu saksi ditangkap;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi sabu yaitu badan saksi terasa segar kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekitar jam 04.00 wita, yang mana saat itu saksi mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan terdakwa Rionaldi Herman Alias Rio dan Andi Salfian di dalam rumah kontrakan terdakwa Rionaldi Herman di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Rionaldi Herman Alias Rio mengeluarkan bong (alat hisap sabu) miliknya kemudian mengeluarkan sebagian serbuk sabu miliknya lalu serbuk sabu tersebut dimasukkannya kedalam kaca pireks lalu dibakar, kemudian dihisap secara bergantian oleh terdakwa Rionaldi Herman, Andi Salfian dan saksi Muh.Ikhsan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai kemudian datang polisi menemukan saksi dan terdakwa sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Andi Salfian Alias Fian Bin Andi Syahrir

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, jam 04.00 wita bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa Rio di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Andi Salfian Alias Fian dan saksi Muh.Ikhsan.
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap polisi maka saat itu terdakwa, Andi Salfian dan saksi Muh.Ikhsan sementara mengkonsumsi sabu secara bersama-sama di dalam rumah kontrakan tersebut tepatnya di ruang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dalam rumah yang mana sabu tersebut adalah sabu milik terdakwa Rionaldi Herman;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di plastik yang ada dipembungkus rokok merek Surya Gudang Garam yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah dan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi padatan sabu yang ditemukan terpasang dibong / alat hisap sabu yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah, yang mana kesemua barang tersebut ditemukan oleh polisi dihadapan terdakwa, Andi Salfian dan saksi Muh.Ikhsan yang saat itu sedang duduk melantai dalam rumah Kemudian polisi kembali menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di dalam potongan pendek pipet plastik warna hitam yang tersimpan di tempat permen bertuliskan Yupi yang ditemukan polisi ditanah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah, dan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di dalam potongan panjang pipet plastik warna hitam yang tersimpan di kotak plastik warna bening yang ditemukan polisi ditanah / diluar rumah tepatnya di bagian samping kiri luar rumah;
- Bahwa polisi juga menyita 1 (satu) set bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah, kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna silver dengan simcard 085134991437 milik terdakwa yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah;
- Bahwa semua narkotika jenis sabu yang ditemukan Polisi tersebut semuanya merupakan sabu milik Terdakwa Rionaldi Herman Alias Rio;
- Bahwa saksi Andi Salfian datang ke rumah kontrakan tersebut untuk mengambil uangnya yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa Rionaldi Herman.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa Rionaldi Herman Alias Rio memperoleh narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali diajak oleh terdakwa Rionaldi Herman Alias Rio mengkonsumsi sabu bersama-sama secara cuma-cuma dan terakhir kali saksi diajaknya untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan terdakwa Rionaldi dan saksi Andi Salfian Alias Fian dan setelah itu saksi ditangkap;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi sabu yaitu badan saksi terasa segar kembali;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekitar jam 04.00 wita, yang mana saat itu saksi mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan terdakwa Rionaldi Herman Alias Rio dan Andi Salfian di dalam rumah kontrakan terdakwa Rionaldi Herman di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Rionaldi Herman Alias Rio mengeluarkan bong (alat hisap sabu) miliknya kemudian mengeluarkan sebagian serbuk sabu miliknya lalu serbuk sabu tersebut dimasukkannya kedalam kaca pireks lalu dibakar, kemudian dihisap secara bergantian oleh terdakwa Rionaldi Herman, Andi Salfian dan saksi Muh.Ikhsan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai kemudian datang polisi menemukan saksi dan terdakwa sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (KODE A) dengan berat awal (0,1967) gram berat akhir (0,1463) gram, 1 (satu) batang pireks kaca berisi padatan narkotika jenis sabu dengan berat, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya GUDANG GARAM, 1 (satu) set bong / alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan simcard 085134991437, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Tipe V30 warna hijau dengan simcard 081244246917.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 4741NNF/XI/2024 tanggal 11 Nopember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (KODE A) dengan berat awal (0,1967) gram, berat akhir (0,1463) gram.3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (KODE B) dengan berat awal (0,1743) gram, berat akhir (0,1140) gram.2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (KODE C) dengan berat awal (0,1887) gram, berat akhir (0,1383) gram.1 (satu) batang pireks kaca berisi padatan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,0328) gram, berat akhir (Habis). milik RIONALDI HERMAN Alias RIO Bin HERMAN NUR , MUH. IKHSAN Alias ICCANG Bin MUSTAHANG , ANDI SALFIAN Alias FIAN Bin ANDI SYAHRIR Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik RIONALDI HERMAN Alias RIO Bin HERMAN NUR , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik MUH. IKHSAN Alias ICCANG Bin MUSTAHANG , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik ANDI SALFIAN Alias FIAN Bin ANDI SYAHRIR Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, jam 04.00 wita bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama 2 (dua) orang temannya yaitu saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan saksi ALDI SALFIAN Alias FIAN.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saat itu terdakwa, bersama MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan ALDI SALFIAN Alias FIAN sementara mengkonsumsi sabu secara bersama-sama didalam rumah kontrakan terdakwa dan sabu yang terdapat dalam pireks kaca yang saksi konsumsi bertiga tersebut belum habis dikarenakan Polisi datang dan menemukan terdakwa dan MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan ALDI SALFIAN Alias FIAN didalam rumah.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian menemukan narkotika jenis sabu antara lain 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi padatan sabu yang ditemukan terpasang dibong / alat hisap sabu yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di plastik yang ada dipembungkus rokok merek Surya GUDANG GARAM yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah, 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di dalam potongan pendek pipet plastik warna hitam yang tersimpan di tempat permen bertuliskan YUPI yang ditemukan polisi ditanah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah, 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di dalam potongan panjang pipet plastik warna hitam yang tersimpan di kotak plastik

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening yang ditemukan polisi ditanah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah saksi.

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan juga 1 (satu) set bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu yang ditemukan dilantai dalam rumah, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Tipe Y33s warna biru dengan simcard 081524996835 milik saksi yang ditemukan polisi didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan.
- Bahwa semua narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan sabu milik terdakwa.
- Bahwa sabu itu terdakwa peroleh dengan cara saksi beli seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang kemudian menghubungi saksi melalui Aplikasi WhatsApp dengan nama akun RESKI, yang mana sabu tersebut saksi ambil dengan cara sistem tempel / tidak bertemu langsung dengan penjualnya.
- Bahwa saksi mengambil sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 21.00 wita, yang mana sabu tersebut saksi ambil di pinggir jalan dekat dari perumahan Bumi Palanga Mas yang beralamat Jalan Sungai Musi, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 20.00 wita saat itu saksi menghubungi pemilik akun WhatsApp atas nama **RESKI** dan menyampaikan untuk membeli sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian orang tersebut menyuruh saksi untuk pergi mengambil sabu yang sudah disimpan / ditempel, yang mana lokasi tersebut berada di pinggir jalan dekat dari perumahan Bumi Palanga Mas yang beralamat Jalan Sungai Musi, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah saksi sampai dilokasi dimaksud saksi mendapatkan sabu pesanan saksi yang tersimpan dalam kotak plastik warna bening yang dibungkus dengan kantong warna hitam yang mana setelah saksi buka maka saksi mendapati sabu tersebut sudah dipaketkan kedalam potongan pipet plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) sachet sabu, setelah itu saksi langsung membawanya ke kontrakan saksi di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, setelah itu saksi menyuruh YUDDI KURNIAWAN untuk pergi mengambil sabu tersebut didasbord motor dan menyuruhnya untuk menyimpannya diluar rumah kemudian saksi kembali menyuruh YUDDI KURNIAWAN untuk pergi melakukan transfer uang dengan menyebutkan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan nomor rekening tujuan transfer yaitu rekening BRI an. **SUMARNI** nomor rekening **382501007224505**, lalu menyerahkan uang cash kepadanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa setelah itu YUDDI KURNIAWAN mengirimkan bukti transfer uang tersebut ke Chat WhatsApp saksi yang kemudian bukti transfer tersebut saksi teruskan kepada akun WhatsApp **RESKI** sehingga dibalas oleh RESKI dengan kata "Iy". Setelah itu saksi kembali membuka kotak plastik warna bening berisi sabu tersebut lalu memisahkan tempatnya yang mana 3 (tiga) sachet sabu saksi beri harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi simpan dikotak plastik bening sedangkan 3 (tiga) sachet sabu saksi beri harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi simpan di tempat permen bertuliskan YUPI yang kemudian kesemuanya saksi simpan diluar rumah, dan untuk 1 (satu) sachet sabu lainnya saksi pisahkan sendiri lalu menyimpannya didalam plastik pembungkus rokok merek Surya GUDANG GARAM untuk tujuan saksi konsumsi.
- Bahwa setelah saksi memperoleh kesemua sabu tersebut maka 1 (satu) sachet sabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah saksi serahkan kepada YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI untuk tujuan diantarkan kepada temannya. Kemudian setelah itu saksi mengkonsumsi sebagian isi sabu yang ada di pembungkus rokok merek surya GUDANG GARAM secara bersama-sama dengan terdakwa I. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan terdakwa ANDI SALFIAN Alias FIAN, tidak lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan menemukan kami bertiga sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dan menemukan kesemua sabu milik saksi.
- Bahwa peranan terdakwa I. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan terdakwa II. ANDI SALFIAN Alias FIAN hanyalah orang saksi ajak untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi yang mana sabu yang dikonsumsi tersebut adalah sabu milik saksi. Yang mana dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi menyuruh YUDDI KURNIAWAN untuk memanggil terdakwa I. MUH. IKHSAN Alias ICCANG datang kerumah kontrakan saksi dengan tujuan membersihkan rumah, sedangkan terdakwa II.. ANDI SALFIAN Alias FIAN datang kerumah kontrakan saksi untuk menagih utang yang sebelumnya saksi pinjam uangnya terdakwa II.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sabu kepada terdakwa I. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan terdakwa II. ANDI SALFIAN Alias FIAN, namun

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah dua kali mengajaknya untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memperoleh narkotika jenis sabu adalah sebagiannya untuk saksi jual dan sebagiannya lagi untuk saksi konsumsi.
- Terakhir kali saksi mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekitar jam 04.00 wita, yang mana saat itu saksi mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan terdakwa I. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan terdakwa II. ANDI SALFIAN Alias FIAN di dalam rumah kontrakan saksi di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan, menjual dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, jam 04.00 wita bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama 2 (dua) orang temannya yaitu saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan saksi ALDI SALFIAN Alias FIAN.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saat itu terdakwa, bersama MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan ALDI SALFIAN Alias FIAN sementara mengkonsumsi sabu secara bersama-sama didalam rumah kontrakan terdakwa dan sabu yang terdapat dalam pireks kaca yang saksi konsumsi bertiga tersebut belum habis dikarenakan Polisi datang dan menemukan terdakwa dan MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan ALDI SALFIAN Alias FIAN didalam rumah.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, polisi menemukan narkotika jenis sabu antara lain 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi padatan sabu yang ditemukan terpasang dibong / alat hisap sabu yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di plastik yang ada dipembungkus rokok merek Surya GUDANG GARAM yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah, 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di dalam potongan pendek pipet plastik warna hitam yang tersimpan di tempat permen bertuliskan YUPI yang ditemukan polisi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah, 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di dalam potongan panjang pipet plastik warna hitam yang tersimpan di kotak plastik warna bening yang ditemukan polisi ditanah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah terdakwa.

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan juga 1 (satu) set bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu yang ditemukan dilantai dalam rumah, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Tipe Y33s warna biru dengan simcard 081524996835 milik saksi yang ditemukan polisi didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan.
- Bahwa semua narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan sabu milik terdakwa.
- Bahwa sabu itu terdakwa peroleh dengan cara terdakwa beli seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang kemudian menghubungi terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp dengan nama akun RESKI, yang mana sabu tersebut terdakwa ambil dengan cara sistem tempel / tidak bertemu langsung dengan penjualnya.
- Bahwa terdakwa mengambil sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 21.00 wita, yang mana sabu tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan dekat dari perumahan Bumi Palanga Mas yang beralamat Jalan Sungai Musi, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 20.00 wita saat itu terdakwa menghubungi pemilik akun WhatsApp atas nama **RESKI** dan menyampaikan untuk membeli sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian orang tersebut menyuruh saksi untuk pergi mengambil sabu yang sudah disimpan / ditempel, yang mana lokasi tersebut berada di pinggir jalan dekat dari perumahan Bumi Palanga Mas yang beralamat Jalan Sungai Musi, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah terdakwa terdakwa sampai dilokasi dimaksud terdakwa mendapatkan sabu pesanan terdakwa yang tersimpan dalam kotak plastik warna bening yang dibungkus dengan kantong warna hitam yang mana setelah terdakwa buka maka terdakwa mendapati sabu tersebut sudah dipaketkan kedalam potongan pipet plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) sachet sabu, setelah itu saksi langsung membawanya ke kontrakan saksi di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, setelah itu terdakwa menyuruh YUDDI KURNIAWAN untuk pergi mengambil sabu tersebut didasbord motor dan menyuruhnya untuk menyimpannya diluar rumah kemudian terdakwa kembali menyuruh YUDDI KURNIAWAN untuk pergi melakukan transfer uang dengan menyebutkan nama dan nomor rekening tujuan transfer yaitu rekening BRI an. **SUMARNI** nomor rekening **382501007224505**, lalu menyerahkan uang cash kepadanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa setelah itu YUDDI KURNIAWAN mengirimkan bukti transfer uang tersebut ke Chat WhatsApp terdakwa yang kemudian bukti transfer tersebut saksi teruskan kepada akun WhatsApp **RESKI** sehingga dibalas oleh RESKI dengan kata "Iy". Setelah itu saksi kembali membuka kotak plastik warna bening berisi sabu tersebut lalu memisahkan tempatnya yang mana 3 (tiga) sachet sabu saksi beri harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa simpan dikotak plastik bening sedangkan 3 (tiga) sachet sabu terdakwa beri harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan di tempat permen bertuliskan YUPI yang kemudian kesemuanya terdakwa simpan diluar rumah, dan untuk 1(satu) sachet sabu lainnya terdakwa pisahkan sendiri lalu menyimpannya didalam plastik pembungkus rokok merek Surya GUDANG GARAM untuk tujuan terdakwa konsumsi.
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh kesemua sabu tersebut maka 1 (satu) sachet sabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah terdakwa serahkan kepada YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI untuk tujuan diantarkan kepada temannya. Kemudian setelah itu terdakwa mengkonsumsi sebagian isi sabu yang ada di pembungkus rokok merek surya GUDANG GARAM secara bersama-sama dengan terdakwa I. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan terdakwa ANDI SALFIAN Alias FIAN, tidak lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan menemukan kami bertiga sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dan menemukan kesemua sabu milik terdakwa.
- Bahwa peranan terdakwa I. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan terdakwa II. ANDI SALFIAN Alias FIAN hanyalah orang terdakwa ajak untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa yang mana sabu yang dikonsumsi tersebut adalah sabu milik terdakwa, bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh YUDDI KURNIAWAN untuk memanggil terdakwa I. MUH. IKHSAN Alias ICCANG datang kerumah kontrakan terdakwa dengan tujuan membersihkan rumah, sedangkan terdakwa II.. ANDI SALFIAN Alias FIAN

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah kontrakan terdakwa untuk menagih utang yang sebelumnya terdakwa pinjam uangnya terdakwa II.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan sabu kepada terdakwa I. MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan terdakwa II. ANDI SALFIAN Alias FIAN, namun terdakwa sudah dua kali mengajaknya untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah sebagiannya untuk terdakwa jual dan sebagiannya lagi untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan, menjual dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 116 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 116 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini sama halnya dengan pengertian barang siapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa bernama Rionaldi Herman Alias Rio Bin Herman Nur yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai "dalam keadaan sadar" yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah Rionaldi Herman Alias Rio Bin Herman Nur sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain Atau Memberikan Narkotika Golongan I Untuk Digunakan Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat pilihan/ alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum sebagaimana yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika metamfetamina atau sabu merupakan salah satu jenis daftar narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, jam 04.00 wita bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone bersama dengan saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan saksi ALDI SALFIAN Alias FIAN dimana mereka bertiga habis menggunakan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, polisi menemukan narkotika jenis sabu antara lain 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi padatan sabu yang ditemukan terpasang dibong / alat hisap sabu yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di plastik yang ada dipembungkus rokok merek Surya GUDANG GARAM yang ditemukan polisi dilantai dalam rumah, 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di dalam potongan pendek pipet plastik warna hitam yang tersimpan di tempat permen bertuliskan YUPI yang ditemukan polisi ditanah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah, 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di dalam potongan panjang pipet plastik warna hitam yang tersimpan di kotak plastik warna bening yang ditemukan polisi ditanah / diluar rumah tepatnya dibagian samping kiri luar rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selain itu dirumah terdakwa ditemukan juga 1 (satu) set bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu yang ditemukan dilantai dalam rumah, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Tipe Y33s warna biru dengan simcard 081524996835 milik terdakwa yang ditemukan polisi didalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara terdakwa beli seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang kemudian menghubungi terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp dengan nama akun RESKI, yang mana sabu tersebut terdakwa ambil dengan cara sistem tempel / tidak bertemu langsung dengan penjualnya.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 21.00 wita, yang mana sabu tersebut terdakwa ambil di pinggir jalan dekat dari perumahan Bumi Palanga Mas yang beralamat Jalan Sungai Musi, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan setelah terdakwa sampai dilokasi tersebut terdakwa mendapatkan sabu pesannya yang tersimpan dalam kotak plastik warna bening yang dibungkus dengan kantong warna hitam yang mana setelah terdakwa buka, terdakwa mendapati sabu tersebut sudah dipaketkan kedalam potongan pipet plastik warna hitam yang berisi masing-masing 1 (satu) sachet sabu, setelah itu terdakwa langsung membawanya ke kontrakan terdakwa di BTN Mahkota 3 yang beralamat di Jalan Andi Massakirang, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone kemudian terdakwa menyuruh YUDDI KURNIAWAN untuk pergi mengambil sabu tersebut didasbord motor dan menyuruhnya untuk menyimpannya diluar rumah kemudian terdakwa kembali menyuruh YUDDI KURNIAWAN untuk pergi melakukan transfer uang dengan menyebutkan nama dan nomor rekening tujuan transfer yaitu rekening BRI an. **SUMARNI** nomor rekening **382501007224505**, lalu menyerahkan uang cash kepadanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah YUDDI KURNIAWAN mengirimkan bukti transfer uang tersebut ke Chat WhatsApp kemudian bukti transfer tersebut terdakwa teruskan kepada akun WhatsApp **RESKI** sehingga dibalas oleh RESKI dengan kata "ly". Setelah itu terdakwa kembali membuka kotak plastik warna bening berisi sabu tersebut lalu memisahkan tempatnya yang mana 3 (tiga) sachet sabu terdakwa beri harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa simpan dikotak plastik bening sedangkan 3 (tiga) sachet sabu terdakwa beri harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan di tempat permen bertuliskan YUPI yang kemudian kesemuanya terdakwa simpan diluar rumah, dan untuk 1 (satu) sachet sabu lainnya terdakwa pisahkan sendiri lalu menyimpannya didalam plastik pembungkus rokok merek Surya GUDANG GARAM untuk tujuan terdakwa konsumsi.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memperoleh semua sabu tersebut maka 1 (satu) sachet sabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada YUDDI KURNIAWAN Alias YUDI untuk tujuan diantarkan kepada temannya. Kemudian setelah itu terdakwa mengkonsumsi sebagian isi sabu yang ada di pembungkus rokok merek surya GUDANG GARAM secara bersama-sama dengan saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan saksi ANDI SALFIAN Alias FIAN dan tidak lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan menemukan terdakwa sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dan menemukan semua sabu milik terdakwa.

Menimbang, bahwa peranan saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan saksi ANDI SALFIAN Alias FIAN hanyalah orang terdakwa ajak untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan terdakwa yang mana sabu yang dikonsumsi tersebut adalah sabu milik terdakwa, dan sebelum terdakwa menyuruh YUDDI KURNIAWAN untuk memanggil saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG datang kerumah kontrakan terdakwa dengan tujuan membersihkan rumah, sedangkan saksi ANDI SALFIAN Alias FIAN datang kerumah kontrakan terdakwa untuk menagih utang yang sebelumnya terdakwa pinjam.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan sabu kepada saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG dan saksi ANDI SALFIAN Alias FIAN, namun terdakwa sudah dua kali mengajaknya untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama meskipun demikian terdakwa telah memberikan sabu kepada saksi YUDDI KURNIAWAN untuk dipakai bersama temannya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah sebagiannya untuk terdakwa jual dan sebagiannya lagi untuk terdakwa konsumsi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan, menjual dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP cukup beralasan kiranya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (KODE A) dengan berat awal (0,1967) gram, berat akhir (0,1463) gram, 1 (satu) batang pireks kaca

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi padatan narkotika jenis sabu dengan berat, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya GUDANG GARAM, 1 (satu) set bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu oleh karena barang bukti tersebut juga digunakan untuk perkara Muh.Ikhsan dan Andi Salfian maka terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Muh.ikhsan dan Andi Salfian sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan simcard 085134991437 adalah milik saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG Bin MUSTAHANG maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUH. IKHSAN Alias ICCANG Bin MUSTAHANG dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Tipe V30 warna hijau dengan simcard 081244246917 adalah milik saksi ANDI SALFIAN Alias FIAN BIN ANDI SYAHRIR maka dikembalikan kepada saksi ANDI SALFIAN Alias FIAN BIN ANDI SYAHRIR

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 116 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Rionaldi Herman Alias Rio Bin Herman Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memberikan Narkotika Golongan I Untuk Digunakan Orang Lain".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (KODE A) dengan berat awal (0,1967) gram, berat akhir (0,1463) gram.
 - 1 (satu) batang pireks kaca berisi padatan narkotika jenis sabu dengan berat
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya GUDANG GARAM.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong / alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbu.

Dipergunakan dalam perkara MUH. IKHSAN Alias ICCANG Bin MUSTAHANG dan ANDI SALFIAN Alias FIAN BIN ANDI SYAHRIR

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan simcard 085134991437

Dikembalikan kepada MUH. IKHSAN Alias ICCANG Bin MUSTAHANG

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Tipe V30 warna hijau dengan simcard 081244246917

Dikembalikan kepada ANDI SALFIAN Alias FIAN BIN ANDI SYAHRIR

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 oleh kami ANDI NURMAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, RUBIANTI, SH, MH dan MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 oleh Majelis Hakim didampingi oleh MUHAMMAD AKRAM, SH, MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh A.SAHRIAWAN A.M, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan dihadapan para terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RUBIANTI, SH, MH

ANDI NURMAWATI, SH, MH

Ttd.

MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD AKRAM, SH, MH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Wtp